



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM  
Alamat : Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lt. 12 Jalan Gatot Subroto, Jakarta 10270  
Telpo : 021-5730144, Fax. : 021-5720194

Nomor : S.463 /PPI / API / HMS.2/2017  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Program Kampung Iklim (ProKlim)  
  
Yth.  
- Gubernur Provinsi Seluruh Indonesia  
- Bupati/Walikota Seluruh Indonesia  
di Tempat

Data meteorologi menunjukkan bahwa tahun 2016 merupakan tahun terpanas, dengan kenaikan suhu rata-rata di Indonesia mencapai 1,2°C lebih tinggi dibandingkan kondisi normal rata-rata suhu pada periode tahun 1981-2010. Hal ini perlu mendapat perhatian seluruh pihak karena jika tidak dilakukan langkah-langkah yang memadai akan meningkatkan ancaman akibat perubahan iklim. Para ilmuwan meyakini bahwa peningkatan suhu bumi terutama dipengaruhi oleh efek Gas Rumah Kaca (GRK), dimana konsentrasi CO<sub>2</sub> pada beberapa wilayah Indonesia terus bertambah. Kadar karbondioksida (CO<sub>2</sub>), yang merupakan salah satu jenis GRK, pada beberapa tempat di wilayah Indonesia telah lebih dari 400 bagian per sejuta (ppm). Sesuai kesepakatan para pihak UNFCCC yang ditetapkan di Paris pada tahun 2015, kenaikan suhu global harus dikendalikan agar tidak lebih dari 2°C.

Guna mendorong peran serta aktif para pemangku kepentingan di tingkat nasional maupun daerah, salah satu upaya yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai *National Focal Point* untuk implementasi *United Nation Framework Convention for Climate Change (UNFCCC)* adalah meluncurkan Program Kampung Iklim (ProKlim) sebagai Gerakan Nasional Pengendalian Perubahan Iklim berbasis masyarakat melalui penetapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim (ProKlim), yang merupakan pembaharuan pendekatan ProKlim sebelumnya yang telah dimulai sejak tahun 2012. Disamping itu telah diterbitkan pula Pedoman Pelaksanaan Program Kampung Iklim dalam bentuk Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim nomor P.1/PPI/SET/KUM.1/2/2017 tanggal 24 Februari 2017. Salinan kedua peraturan dimaksud dapat diunduh melalui website dengan alamat <http://ditjenppi.menlhk.go.id>.

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan dukungan dan kerjasama instansi Saudara untuk mengkoordinasikan pelaksanaan ProKlim ke kab/kota di wilayah setempat. Data aksi lokal adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam ProKlim dapat didaftarkan secara *online* melalui Sistem Registrasi Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) dengan alamat website <http://ditjenppi.menlhk.go.id/srn>. Pendaftaran dapat dilakukan oleh penanggungjawab kegiatan yang memiliki informasi dan/atau melaksanakan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di lokasi ProKlim. Untuk kegiatan Tahun 2017, pendaftaran diharapkan sudah dapat kami terima paling lambat tanggal 7 April 2017. Sebagai informasi, sejak tahun 2012 kami telah menerima pendaftaran ProKlim sebanyak 928 lokasi yang tersebar di 27 provinsi, 211 kabupaten/kota. Sebaran Kampung Iklim/ProKlim dapat dilihat pada website Ditjen PPI dengan alamat seperti diatas.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Direktur Jenderal,  
Dr. Ir. Nur Masripatin, M.For.Sc  
NIP. 19580108 198603 2 002

Tembusan:  
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sebagai laporan)

Lampiran Surat Nomor : S.63/PP1/AP1/HMS.2/2/2017  
Tanggal : 28 Februari, 2017

**Daftar Tujuan Surat**

1. Gubernur Aceh
2. Gubernur Sumatera Utara
3. Gubernur Sumatera Barat
4. Gubernur Riau
5. Gubernur Jambi
6. Gubernur Sumatera Selatan
7. Gubernur Bengkulu
8. Gubernur Lampung
9. Gubernur Bangka Belitung
10. Gubernur Kepulauan Riau
11. Gubernur Banten
12. Gubernur DKI Jakarta
13. Gubernur Jawa Barat
14. Gubernur Jawa Tengah
15. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
16. Gubernur Jawa Timur
17. Gubernur Bali
18. Gubernur Nusa Tenggara Barat
19. Gubernur Nusa Tenggara Timur
20. Gubernur Kalimantan Barat
21. Gubernur Kalimantan Tengah
22. Gubernur Kalimantan Utara
23. Gubernur Kalimantan Timur
24. Gubernur Kalimantan Selatan
25. Gubernur Sulawesi Utara
26. Gubernur Gorontalo
27. Gubernur Sulawesi Tengah
28. Gubernur Sulawesi Barat
29. Gubernur Sulawesi Tenggara
30. Gubernur Sulawesi Selatan
31. Gubernur Maluku Utara
32. Gubernur Maluku
33. Gubernur Papua Barat
34. Gubernur Papua